



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2009/PA.Slw., tanggal 12 Juli 2010, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 2239/186/II/2004, tanggal 19 Februari 2004);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **XXXX** Kabupaten Tegal selama +/- 5 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah di karuniai orang anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;-
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan membahagiakan sebagaimana layaknya suami istri, namun setelah usia pernikahan berjalan 1 tahun (Februari 2005) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga, namun masih bisa dipertahankan pernikahannya;
5. Bahwa kemudian setelah usia pernikahan berjalan 5 tahun (Februari 2009), rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran lagi dengan dengan sebab dan masalah yang sama seperti tersebut di atas yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah



orang tua Tergugat sendiri di **XXXX**, Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah berpisah selama +/- 1 tahun 4 bulan ;-

6. Bahwa selama +/- 1 tahun 4 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan;
7. Bahwa selama pisah +/- 1 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikan ;
8. Bahwa dengan perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir batin dikarenakan Tergugat telah melanggar janji sighot ta'lik talak yitu meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, oleh karenanya Penggugat mohn kepada Majelis Hakim untuk diceraikan daroi Tergugat dan Penggugat sanggup membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;-
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.:-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : **XXXX**/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 21 Juli, 16 Agustus dan 16 September 2010. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal Nomor: 229/186/II/2004 tanggal 19 Februari 2004 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama terakhir di rumah saksi saelama +/- 5 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak ; -
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 1 tahun, dalam hal ini Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri ; -
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri dan mereka menikah sudah lama sekitar 6 tahun yang lalu, mereka semula bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pisah perselisihan dan pertengkaran namun apa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, dan akibat dari perselisihan dan pertengkran tersebut



Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat sampai sekarang selama +/- 1 tahun;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa



dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut :-

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat adalah penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat akibat sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh faktor ekonomi, akan tetapi sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini selama +/- 1 tahun Tergugat tidak pernah kembali dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat pelanggaran ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Pengadilan, yang artinya sebagai berikut :



“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
- . Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. R O H U D I, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. serta HASAN HUMAEDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH. sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak
Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

ttd

1. Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

ttd

Drs.ROHUDI, MH.

2. HASAN HUMAEDI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA:

1. Administrasi Penyelesaian Perkara Rp. 30.000,-
 2. Biaya A P P - Rp. 30.000,-
 3. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 250.000,-
 4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
 5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 321.000-